



BUPATI BENGKAYANG

Bengkayang, 13 April 2021

K e p a d a

Nomor : 800/1067 /BKPSDM-B
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati;
2. Asisten I, II dan III Setda Kabupaten
Bengkayang;
3. Sekretaris DPRD
Kabupaten Bengkayang;
4. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang;
5. Para Kabag di Lingkungan Setda
Kabupaten Bengkayang;
6. Para Camat
Se - Kabupaten Bengkayang;
7. Para Kepala Puskesmas
Se - Kabupaten Bengkayang;
8. Lurah Bumi Emas dan Lurah Sebalu

di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/653/KEUDA Tanggal 29 Januari 2021 Hal : Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dan berpedoman kepada Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Sehubungan hal tersebut diinformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan memberikan tambahan penghasilan ASN pada semester pertama TA 2021 kepada para ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut :

1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang didasarkan atas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 54/BKPSDM/Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan ketersediaan keuangan dan situasi kondisi penganggaran APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021.

2. Mempertimbangkan hal tersebut, agar dalam pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan ASN tahap pertama dapat terlaksana dengan tertib dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan maka besaran anggaran yang dapat diajukan pencairannya adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari Basic TPP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 54/BKPSDM/Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021.
 3. Untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan kriteria yang lain dapat dilaksanakan setelah tersedianya anggaran sesuai kriteria yang ditetapkan.
 4. Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk semester kedua Tahun 2021 akan dilakukan setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi serta validasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap pelaksanaan pencairan Tambahan Penghasilan Tahap I yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 5. Tambahan Penghasilan sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) dibayarkan berdasarkan kelas jabatan, dan diajukan mulai bulan Januari dan bulan-bulan selanjutnya (sesuai dengan jangka waktu) kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dengan melampirkan laporan LHKPN/LHKASN/SPT, SKP dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 54/BKPSDM/Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 melalui Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagai persyaratan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
 6. Terhadap pembayaran tambahan penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan berlaku.
 7. Kepala OPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan dan mempertanggungjawabkan kebenaran rekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan OPDnya masing-masing melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
 8. Berkas usulan Tambahan Penghasilan di sampaikan ke Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Tembusan.
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS, SE., MM

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang.